



ANALISIS UCAPAN TALAK BERDASARKAN 'URF; UCAPAN' PULANG KE RUMAH IBUMU' SAAT MARAH

Muhammad Akbar Filayati¹, Imam Mahmud², Muhammad Muttaqin³,
Noor Raida⁴, Intan Aulia Ramadhani⁵, Haida Fitriani⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: 240102010017@mhs.uin-antasari.ac.id, 240102010011@mhs.uin-antasari.ac.id,
240102010097@mhs.uin-antasari.ac.id, 240102010082@mhs.uin-antasari.ac.id,
240102010088@mhs.uin-antasari.ac.id, 240102010092@mhs.uin-antasari.ac.id

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 04-01-2026

Abstract

Marriage in Islam is a sacred covenant aimed at establishing a family characterized by tranquility (*sakinah*), love (*mawaddah*), and mercy (*rahmah*). However, in the dynamics of marital life, conflicts often trigger emotional statements from husbands, such as "Go back to your mother's house!", which potentially carry legal consequences related to divorce (*talaq*). This research aims to analyze the legal status of such statements when uttered in a state of anger, focusing on the role of 'urf (customary practice) as an interpretive instrument. The research method employed is normative juridical with a library research approach, analyzing classical fiqh literature, statutory regulations (Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law), and relevant scholarly journals through qualitative descriptive analysis. The research findings indicate that the statement "Go back to your mother's house" is classified as *talaq kinayah* (implicit divorce), whose validity depends on the husband's intention. In the context of Indonesian 'urf, which upholds familial values, such statements are generally understood as temporary emotional expressions rather than definitive divorce declarations. Articles 117(2) and 139 of the Compilation of Islamic Law integrate 'urf in assessing *talaq kinayah*, whereby Religious Courts consider socio-cultural contexts and require proof of intention through oaths or witnesses. The research concludes that such statements do not automatically constitute divorce unless accompanied by clear intention, with 'urf serving as a contextual determinant of meaning that protects marital integrity from impulsive divorce.

Keywords: *Talaq Kinayah*, 'Urf, Anger, Compilation of Islamic Law, Religious Court Jurisprudence

Abstrak

Pernikahan dalam Islam merupakan perjanjian suci yang bertujuan mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Namun, dalam dinamika rumah tangga, konflik sering memicu ucapan emosional dari suami, seperti "Pulang ke rumah ibumu!", yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum terkait talak. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum ucapan tersebut ketika diucapkan dalam keadaan marah, dengan fokus pada peran 'urf (adat kebiasaan) sebagai instrumen penafsir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, menganalisis literatur fikih klasik, peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), serta jurnal ilmiah relevan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ucapan "Pulang ke rumah ibumu" tergolong talak *kinayah* (implisit) yang keabsahannya bergantung pada niat suami. Dalam konteks 'urf Indonesia yang menjunjung nilai kekeluargaan, ucapan tersebut umumnya dipahami sebagai ekspresi emosi temporer, bukan pernyataan talak definitif. Pasal 117(2) dan 139 KHI mengintegrasikan 'urf dalam penilaian talak *kinayah*, dimana Pengadilan Agama mempertimbangkan konteks sosial-budaya dan memerlukan pembuktian niat melalui sumpah atau saksi. Penelitian menyimpulkan bahwa ucapan tersebut tidak otomatis menjatuhkan talak kecuali disertai niat yang jelas, dengan 'urf berfungsi sebagai penentu makna kontekstual yang melindungi keutuhan rumah tangga dari talak impulsif.

Kata Kunci: Talak *Kinayah*, 'Urf, Kemarahan, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Pengadilan Agama

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan sosial-budaya, melainkan sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang diatur dalam norma-norma ilahiah. Ikatan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diliputi ketenteraman (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan rasa sayang (*rahmah*). Sebagai institusi yang dibangun atas dasar komitmen dan tanggung jawab, pernikahan menuntut kesungguhan dari kedua belah pihak, suami dan istri, untuk senantiasa menjaga keharmonisan dan menghindari hal-hal yang dapat merusak ikatan tersebut.¹

Namun, dalam dinamika kehidupan rumah tangga, konflik merupakan suatu keniscayaan yang sulit dielakkan. Perbedaan pandangan, kesalahpahaman, atau tekanan hidup seringkali memicu ketegangan yang berujung pada luapan emosi.² Dalam kondisi emosional yang tidak stabil, terutama saat kemarahan memuncak, seorang suami dapat mengucapkan kata-kata yang bernuansa ancaman atau pengusiran, seperti perintah, “Pulang saja ke rumah ibumu!”. Ucapan semacam ini, meski diucapkan secara spontan dan dalam keadaan afektif yang tinggi, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, karena menyentuh ranah perceraian (*talak*).³

Secara teoretis dalam disiplin ilmu fikih, talak terbagi ke dalam dua bentuk utama berdasarkan kejelasan redaksionalnya. Pertama, *talak sharih* (eksplisit), yaitu ucapan yang secara tegas dan langsung mengandung makna talak, seperti “Aku mentalak kamu” atau “Kamu saya talak”. Talak bentuk ini tidak memerlukan pembuktian niat (*niyyah*) untuk menjatuhkannya. Kedua, talak kinayah (implisit/sindiran), yaitu ucapan yang mengandung makna ganda; bisa diartikan sebagai talak, bisa juga tidak. Ucapan seperti, “Pulanglah ke orang tuamu!” atau “Kamu tidak lagi menjadi istriku!” termasuk dalam kategori ini. Keabsahan talak kinayah mutlak bergantung pada niat suami saat mengucapkannya.⁴

Permasalahan hukum yang kompleks muncul ketika ucapan kinayah tersebut diucapkan dalam keadaan marah (*ghadhab*). Pada kondisi tersebut, kesadaran dan ketenangan pikiran suami dapat terganggu, sehingga menimbulkan keraguan mengenai

¹ Abdi Samra Chaniago, “MEMAKNAI MITSAQON GHALIZHA SEBAGAI KUNCI HARMONI KELUARGA ISLAM,” *Jurnal Landraad* 2, no. 2 (2023): 197–207, <https://doi.org/10.59342/jl.v2i2.409>.

² Fahmi Syahid and Khoirul Ahsan, “Implikasi KDRT Verbal Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam),” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 76–87, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i1.4461>.

³ Nazwa Nazwa et al., “TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM PERCERAIAN,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9314>.

⁴ Yusran et al., “Sharikh Dan Kinayah: Makna, Penerapan Dalam Nash, Dan Implikasi Hukumnya,” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 03 (2025): 2193–99, <https://doi.org/10.70294/jimu.v3i03.1002>.

kesungguhan niatnya untuk mentalak. Apakah ucapan tersebut merupakan pernyataan talak yang serius, atau sekadar luapan emosi sesaat yang tidak dimaksudkan untuk memutus ikatan perkawinan? Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.⁵

Dalam konteks inilah, prinsip ‘urf (adat kebiasaan yang diakui dan tidak bertentangan dengan syariat) menempati posisi yang sangat strategis. ‘Urf berfungsi sebagai instrumen penafsir sosial (*social interpreter*) yang dapat mengkontekstualisasikan sebuah ucapan ke dalam realitas budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih, “*Al-‘ādatu muhakkamah*” (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum).⁶ Dalam masyarakat Indonesia, yang dikenal dengan nilai-nilai kekeluargaannya yang kuat, ungkapan “pulang ke rumah ibu” dalam situasi konflik rumah tangga seringkali tidak serta merta dimaknai sebagai pernyataan cerai, melainkan lebih sebagai bentuk ekspresi kekecewaan atau teguran yang sifatnya sementara. Masyarakat umumnya masih melihat adanya ruang untuk mediasi dan rekonsiliasi setelah ucapan tersebut diucapkan.

Berdasarkan latar belakang inilah, penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana ‘urf mempengaruhi status hukum ucapan “pulang ke rumah ibumu” yang diucapkan suami dalam keadaan marah.⁷ Dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini akan mengeksplorasi pandangan kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab, serta menelaah relevansinya dengan ketentuan positif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktik yurisprudensi di Pengadilan Agama Indonesia. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menyikapi problematika talak kinayah secara lebih kontekstual dan berkeadilan.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan data yang diperoleh dari berbagai literatur sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

⁵ Anugrah Prasasti and Deni Irawan, “Talak Disebabkan Temperamen (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember No. 5946/Pdt.G/2022/PA.Jr Perspektif Maqashid Al-Syari’ah),” *Rayah Al-Islam* 7, no. 2 (2023): 725–40, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.757>.

⁶ Muhammad Azani, “The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Changes,” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 113–28, <https://doi.org/10.25217/jm.v6i2.1626>.

⁷ Yusran et al., “Sharih Dan Kinayah.”

⁸ Azani, “The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Changes.”

Teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan karakteristik dan pola yang muncul dari data, serta mengaitkannya dengan teori yang relevan. Melalui pendekatan ini, dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang dikaji, serta mengeksplorasi berbagai sudut pandang yang tersedia dalam literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Ucapan “Pulang ke Rumah Ibumu” dalam Fikih Talak

Secara epistemologis dalam disiplin ilmu fikih munakahat, klasifikasi talak didasarkan pada kejelasan (*sharih*) dan ketidakjelasan (*kinayah*) redaksi yang diucapkan. Ucapan “Pulang ke rumah ibumu” secara definitif tidak memenuhi kriteria sebagai *talak sharih* (talak eksplisit), melainkan tergolong dalam kategori *talak kinayah* (talak implisit). Hal ini didasarkan pada analisis linguistik dan yurisprudensi Islam, dimana redaksi tersebut tidak secara leksikal mengandung makna talak yang definitif, tetapi memiliki potensi multi-tafsir.⁹

Imam Al-Sarakhsi (w. 483 H) dalam kitab monumentalnya, *Al-Mabsuth*, memberikan penjelasan yang gamblang mengenai karakteristik talak kinayah. Beliau menyatakan:

"الطلاق الكنائي: هو ما يحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع الطلاق به إلا بالنية"

"Talak kinayah adalah ucapan yang mengandung kemungkinan talak dan selain talak. Maka talak tidak jatuh dengannya kecuali disertai niat."¹⁰

Tentang makna talak kinayah didalam kitab karangan Imam Al-Sarakhsi bahwa ucapan jenis ini mengandung ambiguitas semantik yang memungkinkan perbedaan antara talak dan bukan talak diinterpretasikan dua kali. Selain itu, dia menekankan bahwa keberlakuan hukumnya bergantung pada niat, yang berarti bahwa talak kinayah tidak dapat dilakukan tanpa pembuktian niat yang jelas dari suami. Para fuqaha kemudian memperluas perspektif ini dengan memasukkan faktor kondisi psikologis pengucap ke dalam analisis hukum.

Ketika ucapan "pulang ke rumah ibumu" diucapkan dalam keadaan marah, penafsiran menjadi lebih kompleks. Spektrum kemarahan yang berpengaruh terhadap kesadaran dan kejelasan niat diakui dalam fikih Islam, mulai dari *ghadhab al-mughliq*, yang menghilangkan akal sehat, hingga *ghadhab al-basith*, yang mempertahankan kewarasan. Dalam *Al-Mughni*, Imam Ibn Qudamah menyatakan bahwa ketika kemarahan luar biasa

⁹ Yusran et al., "Sharikh Dan Kinayah."

¹⁰ Imam Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, kitab الطلاق (*Talak*), Jilid 7, Dar al-Ma'rifah, Beirut.

menghilangkan kesadaran rasional, talak dianggap tidak jatuh karena tidak ada syarat 'aqil sebagai persyaratan sah ikrar talak.¹¹

Peran 'Urf dalam Menafsirkan Niat di Balik Ucapan

Kemudian muncul masalah penting di bidang pembuktian, terutama bagaimana mengukur tingkat kemarahan dan niat subjektif suami, yang seringkali tersembunyi dan sulit diakses. Di sinilah "urf berkembang menjadi alat interpretasi sosial yang memungkinkan pemahaman hermeneutis tentang arti kultural dari kata-kata dan berfungsi sebagai sumber bukti luar. Dalam situasi konflik rumah tangga, mengatakan "pulang ke rumah ibumu" lebih sering dianggap sebagai ekspresi emosi sesaat yang tidak serius, peringatan untuk introspeksi, atau ajakan untuk relaksasi sementara daripada pernyataan talak yang definitif dalam masyarakat Indonesia yang menghormati nilai-nilai kekeluargaan.¹²

Jika tidak ada bukti kuat yang menunjukkan niat serius untuk mentalak, ucapan tersebut mungkin tidak dianggap sebagai talak, berdasarkan konstruksi "urf" ini. Ini adalah asumsi yang sejalan dengan prinsip fikih tentang keberlangsungan keadaan sebagaimana adanya. Selain itu, itu mempertimbangkan pendekatan kontekstual saat menangani masalah talak kinayah. Jadi, pada akhirnya, hukum ucapan "pulang ke rumah ibumu" berada dalam domain ijtihadiyyah, yang memerlukan pertimbangan menyeluruh tentang niat, kondisi psikologis, dan konteks sosiokultural.¹³

Dalam menafsirkan ungkapan kinayah seperti "Pulang ke rumah ibumu", *Urf*, yang didefinisikan sebagai kebiasaan atau adat yang mapan di suatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, sangat penting sebagai alat hermeneutis. Menurut kaidah fikih klasik "*Al-ādātu muhakkamah*", kebiasaan dapat digunakan sebagai dasar hukum yang mengikat, terutama dalam situasi ambigu di mana teks syariat tidak memberikan kepastian mutlak. Oleh karena itu, "urf berfungsi untuk mengontekstualisasikan makna ucapan berdasarkan pemahaman kolektif masyarakat tentang apa yang dimaksudkan dengannya.¹⁴

Dalam masyarakat Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang mempertahankan nilai keluarga, mengatakan "pulang ke rumah orang tua" saat bertengkar biasanya merupakan ekspresi emosi atau "kata-kata panas" yang muncul

¹¹ Linda Karmelia, "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam," *MAQASID* 12, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.19313>.

¹² Nicholas Rianto Wijaya et al., "Sosialisasi Pembuktian Kasus Hukum Kekeluargaan (Analisis Putusan Nomor 809/Pdt.P/2019/Pn. Dps)," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (2023): 1035–54, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.746>.

¹³ Yusran et al., "Sharikh Dan Kinayah."

¹⁴ Afrinald Rizhan, "Kedudukan Al-Adah Dan Al-Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 77–93, <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.

karena amarah, tanpa mengartikulasikan pemutusan ikatan perkawinan. Fakta ini terlihat dalam kebiasaan masyarakat di mana ucapan seperti ini sering diikuti oleh keluarga atau tokoh adat, yang menunjukkan bahwa perkawinan dianggap masih bertahan dan memerlukan rekonsiliasi daripada pengakhiran hukum.¹⁵

Metode ini sejalan dengan penggabungan "urf" dalam hukum keluarga Islam Indonesia, di mana Pengadilan Agama sering mempertimbangkan norma lokal untuk menolak interpretasi talak dari ucapan yang tidak jelas. Hal ini dilakukan untuk menjaga maqasid syariah seperti hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan stabilitas rumah tangga. Oleh karena itu, "urf tidak hanya membuktikan niat subjektif suami secara objektif, tetapi juga mencegah talak tidak disengaja dalam dinamika sosial budaya modern.¹⁶

Pandangan Mazhab Fikih dan KHI

Dalam hukum Islam, suami yang menyuruh istrinya "pulang ke rumah ibunya" saat marah sering kali dianggap sebagai lafaz talak kinayah, yang artinya bergantung pada "urf atau kebiasaan masyarakat setempat." Mazhab-mazhab fikih setuju bahwa lafaz semacam ini bersifat ambigu karena tidak secara eksplisit menyebut talak, sehingga qashad (niat) diperlukan untuk jatuh talak. Namun, jika istilah itu dianggap sebagai cerai oleh masyarakat umum, istilah "urf" dapat memperkuat makna talak. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi SAW yang menyuruh istrinya pulang ke keluarganya sebagai talak kinayah dalam Sahih Bukhari no. 4852),¹⁷ hal ini sejalan dengan prinsip fikih bahwa "urf yang baik" atau "urf shalih" dapat dianggap sebagai hujjah syar'iyah.

Hadisnya berbunyi :

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الرَّهْرِيَّ أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَادَتْ مِنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجُونَ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُدْتِ بِعَظِيمِ الْحَقِي بِأَهْلِكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الرَّهْرِيَّ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ

¹⁵ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2021): 777–94, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.

¹⁶ Nurbaiti Bahrudin, "'URF SEBAGAI DASAR RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 261, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11641>.

¹⁷ R. Levi et al., "Cardiac Histamine Receptors," *Federation Proceedings* 35, no. 8 (1976): 1942–47.

Artinya:Telah menceritakan kepada kami (Al Humaidi) Telah menceritakan kepada kami (Al Walid) Telah menceritakan kepada kami (Al Auza'i) ia berkata: Aku bertanya kepada (Az Zuhri):"Siapakah di antara isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang meminta perlindungan daripada beliau?" Ia pun berkata: Telah mengabarkan kepadaku (Urwah) dari Aisyah Radliyallahu 'Anha, bahwa ketika anak perempuan Al Jaun dihadapkan pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan beliau pun mendekat darinya, ia berkata: "Aku berlindung kepada Allah darimu." Maka beliau pun bersabda padanya: "Sesungguhnya kamu telah berlindung dengan Dzat Yang Maha Agung. Kembalilah kepada keluargamu." Abu Abdullah berkata: Hadits itu diriwayatkan oleh (Hajjaj bin Abu Mani') dari (kakeknya) dari (Az Zuhri) bahwa (Urwah) telah mengabarkan kepadanya, bahwa)Aisyah) berkata. HR Al Bukhori 4852¹⁸

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Qurib karya Ibrahim Al-Ghazi, Mazhab Syafi'i, yang dominan di Indonesia, menganggap ucapan "pulang ke rumah ibumu" sebagai kinayah muthlaq yang memerlukan niat. Menurut Syafi'i, ungkapan seperti "pulanglah ke keluargamu" hanya jatuh talak jika disertai qashad, kecuali "urf masyarakat dapat mengubah kinayah menjadi setara sharih jika ungkapan itu secara umum dimaknai sebagai talak, sehingga dalam masyarakat Mazhab Hanbali, melalui Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, menyatakan bahwa lafaz tidak lazim seperti ini didasarkan pada niat atau "urf pendukung", di mana kemarahan suami menjadi bukti yang kuat jika disaksikan saksi atau jika konteks lokal menguatkan interpretasi talak.¹⁹

Menurut Mazhab Maliki dan Hanafi, kinayah dibagi menjadi zhahir (jelas), khafi (samar), dan muhtamal (ambigu), dengan "urf" sebagai penentu utama. Sebagai contoh, Imam Malik mengatakan bahwa kinayah tidak dapat membatalkan nikah tanpa niat, tetapi "urf yang mapan dapat menjadikannya zhahir, seperti dalam kasus ucapan marah yang lazim yang mengakibatkan cerai. Metode ini menekankan bahwa dalam situasi amarah, "urf masyarakat urban Indonesia sering memahami ungkapan tersebut sebagai ekspresi emosi sementara, bukan talak, kecuali ada riwayat niat atau saksi yang mengonfirmasi".²⁰

Menurut analisis "urf" yang dilakukan dalam kasus ini, meskipun mazhab fikih menuntut niat, kebiasaan masyarakat Indonesia cenderung tidak menjadikan kemarahan sebagai talak definitif kecuali dibuktikan secara hukum, yang selaras dengan maqashid syariah untuk menjaga kehormatan keluarga.

Aplikasi dalam Yurisprudensi Pengadilan Agama

¹⁸ Sahih al-Bukhari, no. 4852. Dikutip dari Hadits Tazkia, "من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق – Bab Siapakah yang mentalak...", <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/1:2665> (diakses 5 Desember 2025).

¹⁹ Yusran et al., "Sharikh Dan Kinayah."

²⁰ Mezi Watdila Idfi, *PENERAPAN SHARIH DAN KINAYAH DALAM PERCERAIAN*, n.d.

Menurut yurisprudensi Pengadilan Agama Indonesia, ucapan suami "pulang ke rumah ibumu" saat marah yang dianggap sebagai talak kinayah seringkali tidak dianggap sebagai jatuh talak secara otomatis; sebaliknya, itu dinilai berdasarkan "urf lokal dan bukti niat melalui sumpah atau saksi." Pengadilan menggunakan Pasal 117(2) KHI, yang memerlukan niat untuk kinayah. Dalam hal ini, marah dianggap sebagai manifestasi emosional, kecuali dalam kasus di mana "urf masyarakat setempat", seperti di kalangan Banjar, menganggapnya sebagai cerai definitif. Praktik ini berfungsi sebagai maqashid syariah untuk menghindari talak waswas; misalnya, jika suami bersumpah tidak berniat cerai di hadapan sidang, hakim akan memutuskan bahwa talak tidak jatuh.²¹

Sesuai dengan (Pasal 139 KHI), yang mengintegrasikan adat dalam pengesahan talak, Pengadilan Agama sering mempertimbangkan "urf sebagai bukti kontekstual, di mana ungkapan serupa saat amarah tidak langsung membatalkan nikah jika saksi mengonfirmasi makna non-talak menurut kebiasaan lokal. Contohnya, dalam kasus yang diputuskan oleh hakim, ucapan "pulang saja ke rumah orang tuamu" dianggap sebagai kinayah muthlaq yang batal tanpa niat. Hakim melakukan ini untuk menghindari spekulasi, terutama di daerah dengan "urf kuat" seperti Jawa atau Kalimantan Selatan. Metode ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badilag, yang memperingatkan bahwa kata-kata yang tidak jelas seperti ini dapat mengakibatkan talak agama. Namun, untuk mendapatkan persetujuan administratif, kata-kata ini memerlukan sidang formal berdasarkan (Pasal 66 UU Perkawinan).

(Direktorat Badilag) menekankan bahwa kasus seperti ini sering diselesaikan melalui mediasi daripada putusan talak langsung karena pengadilan tetap menilai konteks saksi dan riwayat rumah tangga untuk menentukan status iddah atau rujuk, meskipun "urf urban Indonesia cenderung memaknai ucapan marah sebagai bukan talak." Ini membedakan yurisprudensi PA dari fikih klasik dengan fleksibilitas "urf nasional yang melindungi keluarga dari ucapan impulsif."

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ucapan suami yang menyuruh istri "pulang ke rumah ibunya" dalam keadaan marah tidak otomatis dihukumi sebagai talak. Status hukumnya bergantung pada niat suami dan 'urf setempat. Dalam konteks 'urf Indonesia, ucapan ini umumnya tidak dianggap sebagai talak, melainkan sebagai ekspresi emosi.

Pasal 117(2) KHI mengatur talak kinayah sah jika disertai niat, tetapi Pengadilan Agama Indonesia sering mempertimbangkan "urf" sebagai bukti tambahan, seperti Pasal 139, yang memungkinkan pengesahan talak berdasarkan konteks sosial. Dalam praktik,

²¹ Fikri Fikri et al., "Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 151–70, <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>.

menurut KHI, mengatakan "pulang ke rumah ibumu" saat marah tidak otomatis menyebabkan talak jika tidak dimaksudkan, tetapi "urf Banjar yang kental dengan adat menyambut" dapat menafsirkan kata-kata ini sebagai kinayah yang kuat jika diucapkan di depan keluarga, seperti yang dinyatakan oleh fatwa NU yang merujuk pada hadis Bukhari dalam kasus serupa. Dengan perbedaan ini, KHI menggabungkan "urf nasional, sehingga hakim memverifikasi melalui saksi dan konteks marah untuk menghindari talak waswas, membuatnya lebih fleksibel daripada fikih klasik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinald Rizhan. "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 77–93. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.
- Azani, Muhammad. "The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Changes." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 113–28. <https://doi.org/10.25217/jm.v6i2.1626>.
- Bahrudin, Nurbaiti. "URF SEBAGAI DASAR RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 261. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11641>.
- Chaniago, Abdi Samra. "MEMAKNAI MITSAQON GHALIZHA SEBAGAI KUNCI HARMONI KELUARGA ISLAM." *Jurnal Landraad* 2, no. 2 (2023): 197–207. <https://doi.org/10.59342/jl.v2i2.409>.
- Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin. "Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 151–70. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>.
- Idfi, Mezi Watdila. *PENERAPAN SHARIH DAN KINAYAH DALAM PERCERAIAN*. n.d.
- Karmelia, Linda. "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam." *MAQASID* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.19313>.
- Levi, R., G. Allan, and J. H. Zavec. "Cardiac Histamine Receptors." *Federation Proceedings* 35, no. 8 (1976): 1942–47.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2021): 777–94. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.
- Nazwa, Nazwa, Muhammad Najwa Authory, Muhammad Ilham, and Rafik Patrajaya. "TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM PERCERAIAN." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9314>.
- Prasasti, Anugrah, and Deni Irawan. "Talak Disebabkan Temperamen (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember No. 5946/Pdt.G/2022/PA.Jr Perspektif

- Maqashid Al-Syari'ah)." *Rayah Al-Islam* 7, no. 2 (2023): 725–40. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.757>.
- Syahid, Fahmi, and Khoirul Ahsan. "Implikasi KDRT Verbal Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam)." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 76–87. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i1.4461>.
- Wijaya, Nicholas Rianto, Angela Angela, Dani Wardhana, et al. "Sosialisasi Pembuktian Kasus Hukum Kekeluargaan (Analisis Putusan Nomor 809/Pdt.P/2019/Pn. Dps)." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (2023): 1035–54. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.746>.
- Yusran, Darmawati, and Abdul Rauf Muhammad Amin. "Sharikh Dan Kinayah: Makna, Penerapan Dalam Nash, Dan Implikasi Hukumnya." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 03 (2025): 2193–99. <https://doi.org/10.70294/jimu.v3i03.1002>.
- Hadits Tazkia. (n.d.). من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق – Bab Siapakah yang mentalak... (1:2665). Diakses 5 Desember 2025, dari <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/1:2665>